

LAPORAN PELAKSANAAN PPID KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2026**

LAPORAN PELAKSANAAN PPID KABUPATEN BENGKULU TENGAH

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai pengelola kebijakan pelayanan informasi publik, dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik. Beberapa manfaat PPID antara lain :

1. Memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian informasi;
2. Memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar;
3. Menjadi fasilitas bagi masyarakat guna berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik;
4. Meminimalkan sengketa informasi publik.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai OPD yang mengelola PPID. Disamping itu pada seluruh OPD telah ditetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. hal tersebut dilakukan dengan tujuan pengoptimalan fungsi PPID dalam pelayanan informasi publik,

II. Kebijakan Umum Pelayanan Informasi

a. Latar Belakang

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik;
3. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena akan menjamin adanya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk dapat dipertanggung jawabkan;
3. Ada informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Terwujudnya good/clean governance yang transparan, efektif, efisien, akuntable dan responsible.

b. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

c. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik;
2. Masing-masing satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan;
3. Satuan kerja mampu mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana.

Dengan terbentuknya PPID pada Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi PPID yaitu :

VISI

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan informasi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, efektif dan efisien

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas
2. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang akuntabel
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik

III. Urgensi Keterbukaan Informasi Publik

Pentingnya keterbukaan informasi publik didasarkan kepada beberapa poin dibawah ini :

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya mengembangkan masyarakat

IV. Data PPID Kabupaten Bengkulu Tengah

Data Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Jumlah Permohonan	Jangka Waktu	Jumlah yang diproses	Jumlah yang ditolak	Ket
1	3 HARI	1	1	Permohonan ditolak dikarenakan pemohon tidak menjelaskan informasi yang diminta

Dalam Hal pelaksanaan Pengelolaan Permohonan Informasi Publik, Diskominfotik sebagai OPD yang ditunjuk sebagai PPID Utama, akan melakukan komunikasi kepada OPD Pelaksana jika terdapat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada OPD Pelaksana.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.

No.	Jenis Kerja	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Meja	2	-	2
2.	Kursi kerja	6	-	6
3.	Kursi Tamu	1 Set	-	1 Set
4.	Roll Benner/X Benner	4	-	4
5.	Laptop	3	-	3
6.	Printer	1	-	1

Dalam menjalankan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Bengkulu Tengah didukung oleh 6 (enam) personil, terdiri dari :

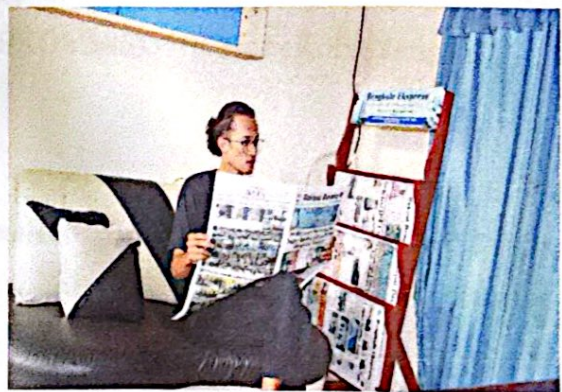
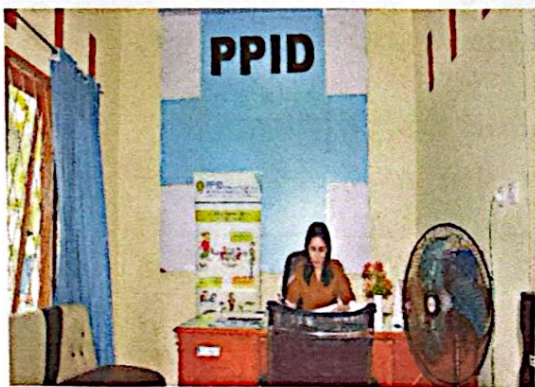
Tabel 2

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S1	4	1	5
2.	D3	-	-	-
3.	SMA	1	-	1
Jumlah				6

Dalam hal pendanaan untuk operasional PPID dan pelayanan informasi dan dokumentasi, tertuang di dalam program yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan informasi publik.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur mengenai kewajiban Badan/Pejabat Publik dan lembaga masyarakat/Badan Publik non pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat, oleh karena itu pembentukan maupun optimalisasi peran PPID pada setiap Badan Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola PPID Kabupaten Bengkulu Tengah dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan, berikut foto sarana dan prasarana dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.

FOTO SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



V. Pelaksanaan SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Tengah, dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bengkulu Tengah, Hal tersebut tertuang pada Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 555-425 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 555-313 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dukungan dalam melaksanakan pelayanan publik adalah :

1. Front office

a. Desk layanan langsung

Untuk melakukan pelayanan kebutuhan informasi publik bagi pemohon yang datang langsung disediakan meja pelayanan pada ruangan PPID yang ada pada DISKOMINFOTIK Bengkulu Tengah.

b. Desk layanan melalui media

Untuk melakukan pelayanan kebutuhan informasi publik bagi pemohon yang menggunakan media internet melalui aplikasi PPID (tidak datang langsung) dengan melengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku.

2. Back office

a. Bidang pelayanan dan dokumentasi

b. Bidang pendukung Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)

c. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

3. Waktu Pelayanan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WIB
Istirahat : 12.30 s/d 13.00 WIB
- b. Jum'at : 08.00 s/d 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 s/d 14.00 WIB

4. Tempat Pelayanan

PPID Kabupaten Bengkulu Tengah bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah dan beralamatkan di Jl. Raya Bengkulu – Curup KM. 20 Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi.

Selain dengan datang langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik, dapat mengakses website PPID Kabupaten Bengkulu Tengah.

VI. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh badan publik di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemahaman masyarakat yang kurang atas fungsi PPID.
3. Komunikasi antar OPD yang terbatas dikarenakan tidak adanya media resmi antar admin OPD dalam berkomunikasi mengenai pengelolaan pelayanan informasi publik.

VII. Rekomendasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi secara berkala antar OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal pengelolaan informasi publik.
2. Sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Membuat media resmi dalam menjalin komunikasi antar OPD dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bengkulu Tengah, 05 Januari 2026

PPID
Kabupaten Bengkulu Tengah



HARMEN JUNAIDI, S.T., M.A.P
NIP. 19770312 2003101001